


Analisis Kritis Kelemahan Pengaturan Aturan Urun Dana di Indonesia

M. Rusidi Aviv

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

 Adelemon262@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to identify and critically analyze the weaknesses of crowdfunding service regulations in Indonesia, to identify and analyze the extent to which constructive solutions are needed for the weaknesses in the implementation of crowdfunding regulations in Indonesia, qualitative research methods with normative research types are an approach in legal research that focuses on the study of legal norms in regulations, legal doctrines, and legal theory laws, the results of this regulatory research aim to protect investors, ensure sustainability, and create safe and reliable funding. However, the success of this regulation still requires strengthening financial literacy, stricter supervision, and regulatory adaptation to technological developments and market dynamics. The solution is to develop regulations that are adaptive and flexible to technological developments, as well as increasing transparency and supervision of the organizer platform and synergy.

Keywords: Equity Crowdfunding, Crowdfunding Services, Fintech Regulation

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Alinea ke 4 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut merupakan cita-cita para leluhur bangsa yang harus di implementasikan untuk menjamin hak warga negaranya. Untuk mewujudkan perekonomian yang sejalan dengan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 yang mampu tumbuh stabil dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Mengatur tentang hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan yang terkait dengan layanan urun dana (Adisetiawan, 2017).

Fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang di pilih. Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik (Yuliah & Triana, 2021)

Peraturan yang lebih spesifik tentang layanan urun dana di Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. *Equity crowdfunding* masuk dalam kategori *crowdfunding* yang ditujukan untuk kepentingan bisnis equity dimana terdapat penawaran dan penjualan saham yang bersifat ekuitas untuk semua pemodal. Ekuitas berarti kepemilikan, dan seorang pemodal yang membeli saham bersifat ekuitas akan menjadi pemilik bagian dalam perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Penawaran semacam itu hanya dapat dilakukan melalui perantara atau penyelenggara Konsepnya sama seperti saham, bahwa uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan deviden (PWidodo, 2020).

Urun dana sebagai bentuk dari terobosan baru dapat diklasifikasikan menjadi model pendanaan yang terbagi dari 4 (empat), yaitu berbasis donasi (*donation-based*), berbasis hadiah (*reward-based*), berbasis pinjaman (*lending-based*) dan berbasis ekuitas (*equity-based*). Urun dana memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan tingkat risiko yang lebih terkelola dan terdiversifikasi (Shafi, 2021: 12-15).

Dalam penerapan layanan urun dana di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang terkait dan memiliki hubungan satu sama lain, yaitu para pihak terkait penyelenggara layanan urun dana perusahaan yang menyediakan platform untuk melakukan urun dana (Waluyo, 2022).

Tumpang tindih atau kekaburan pengklasifikasian jenis dan instrumen investasi pada sektor jasa keuangan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan dan implementasinya. OJK selaku regulator industri keuangan di Indonesia sudah mengatur mengenai layanan urun dana yakni No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi [*equity crowdfunding*]. POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. POJK No.16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

POJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan di Indonesia dan memastikan pengelolaan dana investasi memiliki dampak signifikan terhadap pelaku pasar modal dan ekosistem ekonomi nasional (Pamungkas & Zulfikar, 2021: 19).

Berdasarkan diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, Adanya indikasi kerentanan pada aturan yang mengatur kegiatan layanan urun dana di Indonesia, Urgensi solusi konstruktif secara yuridis terhadap kelemahan implementasi aturan urun dana di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya Rino Prasetyo, "penawaran efek melalui layanan urun dana berdasarkan prinsip syariah" (Prasetyo, 2021). Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih terfokus pada penawaran efek dalam kegiatan layanan urun dana yang kemudian dikombinasikan sesuai dengan regulasi pojik nomor 57 tahun 2020 yang disesuaikan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Fauzul Iman, "Analisis potensi urun dana melalui penawaran saham syariah berbasis teknologi informasi sebagai instrument pembiayaan alternative bagi UKM di kota Banda Aceh" (Iman, 2022). Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih terfokus pada melihat potensi kegiatan layanan urun dana sebagai alternatif dalam pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) di kota banda aceh, selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu juga melakukan peninjauan terhadap regulasi dalam mekanisme layanan urun dana dengan fokus terhadap tinjauan ekonomi syariah.

Sementara itu fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis pada skripsi ini ialah melakukan analisis secara kritis terhadap kerentanan pengaturan dalam penerapan aturan layanan urun dana di Indonesia, jadi terdapat beberapa perbedaan secara mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada skala penelitian dan tinjauan secara mendasar terhadap suatu regulasi yang mencakup keberlangsungan kegiatan layanan urun dana berbasis

penawaran teknologi informasi

Crowdfunding merupakan serapan dari dua kata yaitu crowd dan funding. Kata “crowd” dapat diartikan sekelompok atau sekumpulan orang, sementara “funding” dapat diartikan sebagai pendanaan. Secara etimologis, istilah tersebut diartikan seperti pembiayaan yang dilakukan oleh banyak pihak yang saling terhubung melalui media, umumnya melalui Internet (Piliyanti, 2018).

Crowdfunding juga sebagai metode penggalangan dana di mana pemilik proyek mengumpulkan uang untuk ide-ide mereka melalui platform daring. Definisi lain dari *crowdfunding* adalah pembiayaan komersial atau proyek, berdasarkan sejumlah kecil dana yang dikumpulkan oleh banyak investor melalui portal 14 Internet (Masrifah & Novitasari, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang berwenang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem keuangan di Indonesia. OJK didirikan pada tanggal 31 Desember 2012, sebagai pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Departemen Keuangan. OJK mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2013.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan layanan urun dana dan *crowdfunding* di Indonesia, antara lain Fungsi Pengaturan mengatur dan mengawasi Pengawasan, Perlindungan Konsumen, mengatur dan mengawasi, Pengembangan mengembangkan kegiatan layanan urun dana dan *crowdfunding* di Indonesia, Tugas OJK antara lain mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, mengembangkan sistem keuangan yang stabil dan efisien, melindungi kepentingan konsumen keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana, Penyelenggara Layanan Urun Dana (PLUD) adalah badan hukum yang menyelenggarakan layanan urun dana. Kriteria Penyelenggara Layanan Urun Dana dan Jenis Penyelenggara Layanan Urun Dana dengan demikian, Penyelenggara Layanan Urun Dana harus memenuhi kriteria dan kewajiban yang ditetapkan oleh OJK untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan urun dana. (Hartanto, 2020)

Penerbit dalam layanan urun dana adalah pihak yang mempublikasikan atau mengumumkan kegiatan urun dana kepada masyarakat, penerbit nantinya akan mempublikasikan atau mengumumkan kegiatan urun dana kepada masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu. investor dalam kegiatan layanan urun dana diantaranya mendapatkan keuntungan atau imbalan dari proyek atau kegiatan yang didanai, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan proyek atau kegiatan yang didanai, membantu meningkatkan kemajuan proyek atau kegiatan yang didanai, meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan investasi (Ibrahim et al., 2021).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pada hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, norma hukum, dan sistematika (Syahrizal, Hasan.2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan perundang-undangan (*statute approach* Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis (*Juridisch Approach*), Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai upaya dari pemerintah untuk menghadirkan kepastian serta perlindungan hukum secara sistematis (Yusanto, 2020).

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research) (Adlini, Miza Nina, 2022) Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif. proses analisis adalah pembuatan argumentasi hukum (legal argumentation). Teknik pengumpulan data primer dan sekunder. primer yaitu dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli, laporan pemerintah, atau data statistik yang diterbitkan oleh badan resmi. sekunder yaitu dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum yang relevan, atau konferensi yang membahas topik yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Urun Dana Di Indonesia

Kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan manusia. Dalam bidang keuangan, kemajuan teknologi informasi telah melahirkan apa yang dikenal dengan istilah *Financial Technology (Fintech)*. Berbagai jenis model bisnis keuangan inovatif berbasis teknologi berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Financial Technology (Fintech)* telah mengubah berbagai aspek dalam bidang industri keuangan (Rahadiyan, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bagi suatu perseroan terbatas yang menginginkan menjual saham ke masyarakat luas maka terhadapnya berlaku segala ketentuan penawaran umum (*initial public offering*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan terbatas tersebut tentunya telah melakukan rapat umum pemegang saham guna menyepakati perubahan status perseroan dari tertutup menjadi terbuka yang selanjutnya diikuti dengan perubahan anggaran dasar perseroan baik terkait perubahan jumlah modal minimal, maupun perubahan jenis perseroan.

Hubungan hukum antara para pihak dalam equity crowdfunding merupakan hubungan hukum antara tiga pihak (*triangular relationship*) yakni penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Adapun uraian hubungan hukum tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Penyelenggara *equity crowdfunding* adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Perseroan terbatas tersebut dapat berupa Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai Penyelenggara.

Khusus untuk pemodal perorangan yang belum mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 tahun sebelum penawaran saham, maka harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK No. 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yaitu:

Tingginya minat masyarakat dalam fenomena *fintech* ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun yang semakin tinggi. Salah satu platform yang sangat diminati oleh masyarakat adalah *crowdfunding*. Secara umum, *Crowdfunding* dapat diklasifikasikan dalam empat tipe, *Equity crowdfunding*, ***Reward-based crowdfunding***, ***Debt crowdfunding (peer-to-peer lending)*** dan *Donation-based crowdfunding*

Salah satu tipe *Crowdfunding* yang sangat diminati masyarakat adalah *Equity Crowdfunding*. Dalam tipe tersebut, donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana yang dilakukan. Tipe jenis ini sangat efektif digunakan untuk membantu para calon pengusaha baru dalam merintis proyek atau usahanya. *Crowdfunding* saat ini menjadi perhatian besar dari seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau luar negeri. Sekaligus menjadi opsi yang paling populer bagi kalangan wirausahawan dan investor. (Syariah, 2021).

solusi secara konstruktif terhadap kelemahan implementasi aturan urun dana

Implementasi aturan urun dana (*crowdfunding*) di Indonesia menghadapi berbagai kelemahan yang memerlukan solusi konstruktif dan menyeluruh. Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat luas. Banyak calon investor belum memahami risiko, manfaat, serta mekanisme investasi melalui urun dana. Untuk mengatasi hal ini secara konstruktif, perlu dilakukan edukasi publik secara masif dan berkelanjutan melalui kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelenggara platform, dan lembaga pendidikan. Edukasi ini tidak hanya melalui seminar formal, tetapi juga memanfaatkan media sosial, webinar, dan konten digital yang menarik agar bisa menjangkau generasi muda maupun pelaku usaha di berbagai daerah.

Pengawasan terhadap penyelenggara urun dana masih tergolong lemah, terutama dalam aspek perlindungan investor. Banyak kasus di mana platform tidak transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan proyek yang didanai, atau gagal memberikan informasi risiko secara utuh. Solusi konstruktif terhadap hal ini adalah memperkuat sistem audit dan pelaporan bagi platform yang terdaftar di OJK. Perlu dibangun sistem pelaporan otomatis berbasis teknologi yang memungkinkan

OJK dan publik memantau kinerja proyek secara real-time. Standarisasi laporan dan penggunaan teknologi seperti blockchain juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan proyek urun dana.

Kelemahan lainnya terletak pada belum optimalnya regulasi dalam menyesuaikan perkembangan teknologi dan model bisnis baru di bidang urun dana. Beberapa model urun dana yang muncul tidak dapat diklasifikasikan secara tepat dalam kategori regulasi yang ada, sehingga menciptakan celah hukum dan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun investor. Solusi yang dapat diambil adalah merevisi dan memperluas kerangka hukum crowdfunding di Indonesia dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis prinsip. Artinya, peraturan perlu difokuskan pada perlindungan investor dan transparansi, namun tetap memberikan ruang inovasi bagi penyelenggara platform.

Kemudian sinergi antara kementerian dan lembaga negara juga masih kurang, sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan melalui skema urun dana, terutama dalam hal perizinan dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem antar lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, Kemenkominfo, dan Direktorat Jenderal Pajak agar prosedur menjadi lebih efisien, cepat, dan tidak tumpang tindih. Sistem ini harus memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftar satu kali dan datanya bisa digunakan lintas lembaga secara otomatis.

Pendekatan regulatif dan edukatif, solusi konstruktif lainnya adalah dengan mendorong kolaborasi antara platform urun dana dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank dan koperasi. Melalui kolaborasi ini, pelaku usaha yang telah mendapatkan pendanaan awal melalui crowdfunding bisa memperoleh tambahan pembiayaan dari bank dengan track record yang sudah terekam melalui platform. Ini menciptakan ekosistem pembiayaan yang saling melengkapi dan memperkuat keberlanjutan bisnis di Indonesia. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, kelemahan dalam implementasi aturan urun dana di Indonesia tidak hanya bisa diatasi secara reaktif, tetapi juga secara proaktif dan strategis demi menciptakan sistem pendanaan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengaturan urun dana di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang inklusif, terutama bagi usaha dan startup, melalui platform digital berbasis teknologi finansial. Melalui regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, seperti POJK No. 57/POJK.04/2020, pengaturan ini bertujuan untuk melindungi investor, memastikan transparansi, dan menciptakan ekosistem pendanaan yang aman dan terpercaya. Namun, keberhasilan pengaturan ini masih memerlukan penguatan literasi keuangan, pengawasan yang lebih ketat, serta adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar

Solusi konstruktif terhadap kelemahan implementasi aturan urun dana di Indonesia adalah dengan memperkuat literasi keuangan masyarakat, menyusun regulasi yang adaptif dan fleksibel terhadap perkembangan teknologi, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penyelenggara platform. Selain itu, diperlukan sinergi antar lembaga dan kolaborasi dengan sektor keuangan formal untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat secara lebih inklusif.

REFERENSI

- Adisetiawan, R. (2017). Globalisasi Pasar Modal Dunia Dan Pengaruhnya Terhadap Pasar Modal Indonesia. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.19>
- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 151–168. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>

- Hidayat, R. A. (2007). Layanan urun Dana. *Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA*, 12–31.
- Hutari Dwi Putri, F., & Sita Devi, N. (2022). Analisa penyalahgunaan social crowdfunding. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2391–2395. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2390>
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Perspektif*, 24(2), 65. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.703>
- Hidayat, R. A. (2007). Layanan urun Dana. *Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA*, 12–31.
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Perspektif*, 24(2), 65.
- Ibrahim, R. A., Yaqin, C., & Simbolon, M. J. (2021). Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 732–751. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art7>
- Iman, F. (2022). Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding.) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM di Kota Banda Aceh. 9, 356–363.
- Masrifah, A. R., & Novitasari, F. S. (2021). Layanan Urun Dana Syariah (Sharia Equity Crowdfunding) Bagi UMKM Mana Yang Harus Jadi Prioritas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1234–1246.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- PWidodo, V. C. (2020). Penawaran Saham Berbasis Tekhnologi dan Informasi. VIII(2), 230–236.
- Rahadiyan, I. (2021). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. 261–282. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>
- Shafi, K. (2021). Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding. *Small Bus Econ*, 56, 3–37. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9>
- Syariah, F. (2021). Analisis Sistem Urun Dana Usaha Melalui Crowdfunding Perspektif Al- Maqashid Jasser Auda Pendahuluan Tingginya minat masyarakat dalam fonomena fintech ini dipengaruhi oleh pertumbuhan. 2(3), 266–277.
- Urun, L., Melalui, D., Berbasis, S., Informasi, T., Crowdfunding, E., & Hutomo, C. I. (2019). Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (. 24, 65–74.
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 107.
- Waluyo, H. (2022). *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Pendahuluan Perkembangan ekonomi nasional terus bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi global . Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran serta proses pembang.* 18, 131–146.
- Yuliah, Y., & Triana, L. (2021). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 48–57. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.4>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- POJK 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran efek Melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi Informasi
- POJK 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)
- POJK 16/POJK.04/2021 tentang perubahan atas peraturan OJK Nomor 57POJK.04/2020